

# Provident

## INVESTASI BERSAMA

### PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "POJK No. 15/2020"), Direksi PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk (selanjutnya disebut sebagai "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut sebagai "Rapat"), yaitu:

A. Hari/Tanggal : Rabu/10 Januari 2024  
Waktu : Pukul 10.17 s. d. 10.36 WIB

Tempat : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>.

Terkait dengan pelaksanaan Rapat secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pimpinan Rapat, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang menghadiri Rapat di Ruang Nissi 1-2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta

### ANNOUNCEMENT OF THE SUMMARY OF THE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk

*In compliance with Articles 49 paragraph (1) and Articles 51 of the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or "OJK") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter referred to as "OJK Regulation No. 15/2020"), the Board of Directors PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby announce to all shareholders that the Company has held the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") on:*

A. Day/Date : Wednesday/10 January 2024  
Time : 10.17 until 10.36 Western Indonesia Time

Venue : Access the *Electronic General Meeting System* of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("eASY.KSEI") facility at <https://akses.ksei.co.id/>.

*In relation to the implementation of the Meeting through electronic method under OJK Regulation No. 15/2020 and Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan or OJK) Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the chairman of the Meeting, Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners, Notary, Professions, and Supporting Professionals attended the Meeting in Nissi Room 1-2, JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta*

12940.

- Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Modal Dasar Perseroan.
2. Rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Mekanisme PUT.

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:**

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Independen : Johnson Chan

Komisaris Independen : Drs. Kumari, Ak.

**DIREKSI**

Presiden Direktur : Tri Boewono

Direktur : Budianto Purwahjo

Direktur : Ellen Kartika

**C. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 6.437.775.411 (enam miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sebelas) saham yang memiliki hak suara yang sah atau 90,9467883% (sembilan puluh koma sembilan empat enam tujuh delapan delapan tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, para pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan.

- E. Mata acara Rapat : Tidak ada pertanyaan pertama  
Mata acara Rapat kedua : Tidak ada pertanyaan

12940.

Meeting Agenda

1. Approval of amendments to Article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of Association in regards to the Company's Authorized Capital.
2. The Company's plan to increase the Company's capital by granting Preemptive Rights to the Company's Shareholders through the PUT Mechanism.

**B. The members of the Board of Commissioners and Board of Directors attended to the Meeting:**

**BOARD OF COMMISSIONERS:**

Independent Commissioner : Johnson Chan

Independent Commissioner : Drs. Kumari, Ak.

Commissioner

**BOARD OF DIRECTORS**

President Director : Tri Boewono

Director : Budianto Purwahjo

Director : Ellen Kartika

**C. Shareholder's Attendance's Quorum**

The Meeting was attended by 6,437,775,411 (six billion four hundred thirty seven million seven hundred and seventy five thousand four hundred eleven) shares with valid voting rights or 90.9467883% (ninety point nine four six seven eight eight three percent) of all shares with valid voting rights issued by the Company.

**D. Question/Answer Opportunities**

In discussing each agenda of the Meeting, the shareholders and/or their proxies are given the opportunity to submit their questions and/or provide opinions in accordance with the Meeting agenda.

- E. First Meeting : No Question agenda  
Second Meeting : No Question agenda

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan melalui pemungutan suara.

**G. Keputusan Rapat**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara:

**Mata acara Rapat pertama:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.437.739.711 suara atau 99,9994455% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	35.700 suara atau 0,0005545% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

Keputusan mata acara Rapat pertama:

1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

**MODAL  
Pasal 4**

Modal dasar Perseroan sebesar Rp426.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh enam miliar Rupiah) terbagi atas 28.400.000.000 (dua puluh delapan miliar empat ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp15,00 (lima belas Rupiah).

2. Sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakannya dalam akta tersendiri di hadapan notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

**F. Decision Making Mechanism**

The decision making mechanism in the Meeting is as follows:

The resolutions on all of the agenda in the Meeting were adopted by consensus. If no consensus can be reached, the resolution of the Meeting agenda shall be adopted by voting.

**G. Meeting Resolutions**

Results of decision making carried out by voting:

**First Meeting agenda:**

Agree	Abstain	Disagree
6,437,739,711 shares or 99.9994455% of all shares with voting rights present in the Meeting	35,700 shares or 0.0005545% of all shares with voting rights present in the Meeting	-

Resolutions of the first Meeting agenda:

1. Approve the amendment of Article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, so that it reads as follows:

**CAPITAL  
Article 4**

The authorized capital of the Company is IDR426,000,000,000.00 (four hundred twenty six billion Rupiah) divided into 28,400,000,000 (twenty eight billion four hundred million) shares, each share having a nominal value of IDR15.00 (fifteen Rupiah).

2. In connection with the amendment of Article 4 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, it agrees to grant power and authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to state in a separate deed before a notary and perform other actions needed in relation to the resolution of the Meeting agenda based on the prevailing laws and regulation, including to

termasuk untuk menyampaikan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

*submit a request for approval of the amendment of the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, to make amendments and/or additions in any form necessary for the purposes mentioned above, to submit and sign all applications and other documents, and to carry out such other actions as may be necessary.*

**Mata acara Rapat kedua:**

**Second Meeting agenda:**

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
6.437.739.711 suara atau 99,9994455% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	35.700 suara atau 0,0005545% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	-

Agree	Abstain	Disagree
6,437,739,711 shares or 99.9994455% of all shares with voting rights present in the Meeting	35,700 shares or 0.0005545% of all shares with voting rights present in the Meeting	-

Keputusan mata acara Rapat kedua:

*Resolutions of the second Meeting agenda:*

- Menyetujui pengeluaran saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") berdasarkan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dalam Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 21.280.459.644 (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh empat) saham dengan nilai nominal sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah) per saham, melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), yang dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk

- Approve the issuance of new shares by granting Preemptive Rights ("Preemptive Rights") based on OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 Additional Capital of Public Company With Preemptive Rights as amended in OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Increase in Capital of Public Companies by Granting Preemptive Rights, in a maximum amount of 21,280,459,644 (twenty one billion two hundred eighty million four hundred fifty nine thousand six hundred forty four) shares with a nominal value of IDR15.00 (fifteen Rupiah) per share, through Capital Increase by granting Preemptive Rights ("PMHMETD"), which is implemented after the effective Registration Statement and thereby amending Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association.*
- Approve and authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to*

melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Menentukan segala syarat dan ketentuan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD termasuk tetapi tidak terbatas pada kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
- b. Menandatangani, mencetak, dan/atau menerbitkan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas pada akta-akta Notaris, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran kepada OJK;
- c. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD;
- d. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
- e. Menentukan rasio antara jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham;
- f. Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD;
- g. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembeli siaga (apabila ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
- h. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
- i. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
- j. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
- k. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-

*take all necessary actions in connection with PMHMETD by fulfilling the requirements specified in the applicable laws and regulations including capital market regulations, including but not limited to:*

- a. *To determine all conditions and conditions within the framework of the implementation of PMHMETD including but not limited to the certainty of the number of shares issued within the framework of PMHMETD and the exercise price within the framework of PMHMETD;*
- b. *Sign, print, and/or issue the required documents including but not limited to Notarial deeds, Abridged Prospectus, Revisions and/or Additions to the Abridged Prospectus, Preliminary Prospectus, Prospectus, Info Memo and/or all agreements and/or other documents in relation with the registration statement to OJK;*
- c. *Determine the date of the List of Shareholders (DPS) entitled to Preemptive Rights;*
- d. *Determine the fixed schedule of the PMHMETD;*
- e. *Determine the ratio between the number of shares issued and the Preemptive Rights by the shareholders;*
- f. *Determine the fixed use of the PMHMETD proceeds;*
- g. *Negotiate and sign other agreements, including related to a standby buyer agreements (if any) with the terms and conditions as deemed good for the Company by the Board of Directors of the Company;*
- h. *Place the Company's shares in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) in accordance with regulations of KSEI;*
- i. *List all of the Company's shares which have been issued and fully paid-up on the IDX;*
- j. *affirm one or more decisions listed in the Meeting's resolutions in one or more notarial deeds;*
- k. *conduct any necessary and/or required actions in connection with the increase of capital by issuing Preemptive Rights through PUT mechanism, including those required based on the prevailing laws and regulations; and*

undangan yang berlaku; dan

- I. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan penambahan modal dengan memberikan HMETD melalui mekanisme PUT.
3. Mendelegasikan dan memberikan kuasa dengan hak substitusi dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang dikeluarkan dalam PMHMETD, melaksanakan keputusan Rapat dan menetapkan kepastian jumlah peningkatan modal ditempatkan dan disetor serta menyatakan perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan dengan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
1. *conduct any others necessary and/or required action to perform the Increase of Capital by issuing Preemptive Rights through PUT mechanism.*
3. *Delegate and grant power of attorney with substitution rights and authority to the Board of Commissioners of the Company to state the realization of number of shares issued in PMHMETD, to perform the Meeting Resolution and to determine the amount of increased of issued capital and paid-up capital of the Company as well as to state the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association after the PMHMETD is completed and then submit notification of changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, to make amendments and/or additions in any form necessary for the purposes mentioned above, to submit and sign all applications and other documents, and to carry out such other actions as may be required with no exempt measures.*

**Jakarta, 12 Januari 2024**  
**PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk**  
**Direksi**